



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN SIMPANG RAYA

Alamat : Desa Rantau Jaya – Simpang Raya

KEPUTUSAN CAMATSIMPANG RAYA

Nomor : 050 / 05 /Kec.SR /2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) KECAMATAN SIMPANG RAYA
KABUPATEN BANGGAI**

CAMAT SIMPANG RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Simpang Raya Kabupaten Banggai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
12. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Simpang Raya untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Simpang Raya Tahun 2016-2021;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkandi : Simpang Raya
PadaTanggal : 11 Januari2019


CAMAT SIMPANG RAYA
HARIANTO K. GALIB, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 19680214 199303 1 015

Lampiran : Surat Keputusan Camat Simpang Raya
Nomor : 050/05/Kec.SR/2019
Tanggal : 11 Januari 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SIMPANG RAYA

Misi 1 : Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju Pemerintahan yang berwibawa

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Tat Kelola Kecamatan Simpang Raya Yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Simpang Raya	Hasil Evaluasi Inspektorat	RENSTRA, RENJA, LKJIP, DPA
2	Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Simpang Raya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Data Hasil Survey

Simpang Raya,

2019


CAMAT SIMPANG RAYA
HARIANTO K. GALIB, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 19680214 199303 1 015

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SIMPANG RAYA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM KEGIATAN
1	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	hasil Perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setiap Tahun	Sesuai dengan aturan yang terdapat dim Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen IKM	Sekcam, Kasubag Umum, Aset&Kepegawaian Sekcam, Kasubag Perencanaan Keuangan&Evaluasi, Kasi. PIP	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
								2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		3. Peningkatan Disiplin Aparatur						
		Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Presentase rekomendasi hasil Koordinasi yang di tindaklanjuti	Jumlah Rekomenda Hasil Koordinasi Yang ditindaklanjuti Jumlah Semua Koordinasi X 100 %			Kepala Seksi di Kecamatan Kasi Pembangunan Kasi. PMDK Kasi Trantib Kasi. Pemerintahan	1. Program Pembangunan, Masyarakat dan Budaya Tingkat Kecamatan Kegiatan : 1. Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan tingkat Kecamatan 4. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan
		2. Presentase Desa Yang Sudah Menerapkan Anggaran Dengan Berbasis Kinerja	Jumlah Desa Yang Sudah Menerapkan Anggaran Dengan Berbasis Kinerja X 100 % Jumlah Desa	Unsur yang dinilai : (Permanpan-RB No. 12 thn 2015 : 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Evaluasi Internal 4. Pencapaian Sasaran/Kinerja	Laporan APBD Desa Laporan Keuangan Desa Dan LPPD Akhir Tahun Anggaran	Kasi (Kasi PMDK)	1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	

Simpang kaya, 2019

CAMAT SIMPANG RAYA

HARIANTO K. GALIB, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 19680214 199303 1 015

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SIMPANG RAYA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	PENJELASAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Simpang Raya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\sum \text{total dari nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{total dari nilai persepsi per unsur}} \times \text{nilai penimbang}$	Sesuai dengan aturan yang terdapat dlm Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen IKM
		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Desa yang sudah menerapkan Anggaran dengan Berbasis kinerja	$\frac{\text{Jumlah Desa yang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja}}{\text{Jumlah Desa / Kelurahan}} \times 100 \%$	Unsur yang dinilai : (Permanpan-RB No. 12 thn 2015 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Evaluasi Internal 4. Pencapaian Sasaran/Kinerja	Laporan APBD Desa Laporan Keuangan Desa LPPD